

**FIQIH AWLAWIYAT;  
PRIORITAS ANTARA IBADAH UMRAH LEBIH DARI SEKALI  
DAN MENUNTUT ILMU  
DALAM PERSPEKTIF ELIT NU SURABAYA**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Keislaman



Oleh:

**Nasfa Alif Diana  
NIM. F02411015**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SURABAYA  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nasfa Alif Diana

NIM : F0.24 11015

Program : Magister (S-2)

Institusi : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil/penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Agustus 2015

Saya yang menyatakan




Nasfa Alif Diana

## PERSETUJUAN

Tesis Nasfa Alif Diana ini telah disetujui

Pada tanggal 23 Juli 2015

Oleh  
Pembimbing




Masdar Hilmy, MA.,Ph.D  
NIP.197103021996031002

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis ini telah diuji  
Pada tanggal 21 Agustus 2015

Tim Penguji:

1. Prof. DR. H. Husein Aziz, M.Ag (Ketua)
2. Prof. Dr. H. M. Ridwan Nasir, Ma (Penguji)
3. Masdar Hilmy, MA.,Ph.D (Pembimbing)



Surabaya, 21 Agustus 2015

Direktur,



Prof. DR. H. Husein Aziz, M.Ag.  
NIP. 195601031985031002



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : NASFA ALIF DIANA  
NIM : NIM: F0.2411015  
Fakultas/Jurusan : PROGRAM STUDI ISLAM/KONSENTRASI SYARIAH  
E-mail address : nasfaakhmadie@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

kripsi       Tesis       Desertasi       Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

**FIQIH AWLAWIYAT: PRIORITAS ANTARA IBADAH UMRAH LEBIH  
DARI SEKALI DAN MENUNTUT ILMU DALAM PERSPEKTIF ELIT NU  
SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 September 2017  
Penulis

(NASFA ALIF DIANA)

































Ḥadīth tersebut menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban baik bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Karena dengan ilmu ibadah seseorang dianggap sempurna. Jika seseorang melakukan amal ibadah sedangkan ibadah tersebut tidak didasari dengan ilmu maka ibadah tersebut sia-sia.

#### F. Penulisan terdahulu

Pembahasan mengenai fiqih *awlawiyāt* tentang keutamaan menuntut ilmu lebih utama daripada melaksanakan ibadah umrah sunnah belum banyak ditemukan oleh penulis. Hanya saja ada beberapa tulisan seperti, artikel dan opini yang memaparkan tentang ibadah umrah secara garis besar mengenai pengertian, rukun, syarat, wajib dan sunnah dalam melaksanakan ibadah umrah, belum sampai menyentuh pada ranah persoalan yang terjadi di masyarakat terkait dengan fiqih *awlawiyāt*.

Adapun penulisan terdahulu yang ditemukan oleh penulis terkait dengan fiqih *awlawiyāt* mengenai ibadah yang lebih diprioritaskan dan mendatangkan *maṣlahah* serta menolak mafsadah, yang ditulis oleh Aḥmad Taqiyudin dalam judul: Haji lebih dari sekali (Analisis Fiqih *awlawiyāt* Yusuf Qarḍāwī dan Sa'id Ramaḍān al-Buṭi), dalam penulisan ini memaparkan tentang fiqih *awlawiyāt* Yusuf Qarḍāwī dan Sa'id Ramaḍān al-Buṭi melihat fenomena haji lebih dari sekali dalam memprioritaskan menyelamatkan kemiskinan, kelaparan demi









mengenai fenomena yang sedang marak terjadi sekarang, yakni; masyarakat lebih mengutamakan melaksanakan ibadah umrah sunnah dari pada menuntut ilmu.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analisis* dengan memusatkan diri untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Data yang telah didapatkan kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan, diolah dan dianalisis serta dideskripsikan secara sistematis.

#### H. Sistematika Pembahasan

BAB Pertama yaitu : Pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, penulisan terdahulu, metode penulisan, dan sistematika bahasan.

BAB Kedua yaitu : merupakan kerangka teori tentang fiqih *awlawiyāt*, ibadah umrah, menuntut ilmu, kepentingan ibadah umrah dan menuntut ilmu. Pembahasannya meliputi pengertian fiqih *awlawiyāt* dalam hukum Islām dengan menjelaskan historisitas, definisi, tokoh dan bagaimana fiqih *awlawiyāt* dalam konteks kekinian. Kemudian mengenai ibadah umrah meliputi pengertian, dasar hukum, syarat, wajib, rukun dan sunnah dalam ibadah umrah. Dalam pembahasan ibadah umrah nantinya akan dipaparkan lebih mendalam lagi tentang ibadah umrah yang ber hukum wajib dan ibadah umrah yang ber hukum sunnah. Tentang menuntut ilmu nantinya akan dijelaskan bagaimana menuntut ilmu yang tergolong farḍu a'in dan farḍu

kifayah,serta apa pula ilmu yang dipelajari dalam menuntut ilmu tersebut. Sekaligus akan dipaparkan tentang pentingnya antara ibadah umrah lebih dari sekali dan menuntut ilmu disertai beberapa argumentasi dan dalil yang kuat dari *fuqohā'*.

BAB Ketiga yaitu : di awal bab III ini akan dipaparkan tentang kilas sejarah NU. Dan bagaimana konsep fiqih *awlawiyāt* dalam prioritas dan tradisi *Ijtihād* NU.

BAB Keempat yaitu: merupakan paparan dari konsep fiqih *awlawiyāt* terhadap fenomena antara ibadah umrah lebih dari sekali dan menuntut ilmu dan menjelaskan tentang analisa terhadap tipologi pandangan Elit NU Surabaya terkait dengan *fiqih awlawiyāt* antara ibadah umrah lebih dari sekali dan menuntut ilmu.

BAB Kelima : berisi tentang penutup, kesimpulan, saran, lampiran, dan daftar pustaka.



















































































































menuntut ilmu. Maka dalam teori fiqih prioritas yang harus didahulukan adalah menuntut ilmu. Karena perintah menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan ilmu seseorang akan mendapat kebahagiaan baik dunia maupun akhirat.

Namun dalam perkembangan khazanah ilmu fiqih, fiqih prioritas pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi yang terpenting munculnya fiqih prioritas merupakan warna baru dalam memberikan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan hukum yang muncul dan semakin kompleks dalam masyarakat Islām, pada khususnya.

#### **B. Paparan Elit NU Surabaya Tentang Ibadah Umrah Lebih dari Sekali dan Menuntut Ilmu**

Banyak persoalan yang harus di selesaikan dalam kehidupan kita, khususnya dalam permasalahan ubudiyah. Semisal persoalan tentang ṣalāt, zakāt, puasa, haji, umrah, qurban, khitan, nikāḥ, sodaqoh, infaq, wāqof, menuntut ilmu, dan masih banyak lagi persoalan yang menarik untuk dibahas serta dikaji lebih mendalam. Persoalan di atas sangat rentan dengan kehidupan masyarakat, sehingga kadang sering kita jumpai perselisihan di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan ulamā' dan akademisi. Perselisihan tersebut tidak hanya terjadi saat ini, akan tetapi perselisihan mengenai persoalan ubudiyah sudah menjadi kebiasaan di kalangan sahabat maupun *fuqohā'* sejak zaman Nabi Muhammad. Maka perselisihan yang terjadi pada saat ini bukan merupakan hal yang tabu, karena Islām telah memaparkan dalam sebuah Ḥadīth:



organ tersendiri bernama Lajnah Bahtsul Masā'il. Berdirinya Bahtsul Masā'il diawali dengan adanya rekomendasi Mukhtamar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989. Seiring berkembang Bahtsul Masā'il dalam mewadahi cendekiawan NU untuk melakukan *Ijtihādjamā'ī* semakin kompleks. Maka pada tahun 1990 PBNU membentuk Lajnah Bahtsul Masā'il, dengan SK PBNU nomor 30/A.I.05/5/1990. Akan tetapi penyebutan "Lajnah" masih menimbulkan perdebatan dan di nilai masih mengandung makna kepanitian *ad hoc*, maka setelah Mukhtamar 2004 status "Lajnah" ditingkatkan menjadi "Lembaga", sehingga bernama Lembaga Bahtsul Masā'il Nahdatul Ulamā'.<sup>8</sup>

Lembaga Bahtsul Masā'il berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan. Tugas dari LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu LBM merupakan salah satu lembaga terpenting dalam organisasi NU, karena sebagai forum diskusi A'lim Ulamā' (Syuriah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan ajaran paham Ahl al- Sunnah wa al-Jamā'ah. Dalam pembahasan persoalan di forum Bahtsul Masā'il pasti kita akan menjumpai berbagai hambatan, maka ketika menghadapi masalah serius kekinian yang di masa lalu peristiwa tersebut belum pernah terjadi, LBM selalu meminta

---

<sup>8</sup>Moh. Khoirun Ni'am, " Lembaga Bahtsul Masā'il Nahdatul Ulamā'", dalam [http:// www. Bahtsul Masā'il.net/artikel/ ni'am](http://www.BahtsulMasail.net/artikel/ni'am). ( 22 Juni 2015), 2.

























Allah SWT, tidak ada salahnya jika seseorang melakukan keduanya. Akan tetapi, tidak mungkin jika dua perbuatan tersebut dilakukan di waktu yang bersamaan, maka dari salah satu ibadah tersebut harus ada yang diprioritaskan dan dikesampingkan untuk sementara waktu.

Fenomena yang sedang marak terjadi sekarang, sesuai dengan yang di analisis oleh penulis ialah, ibadah umrah lebih dari sekali dan menuntut ilmu. penulis meyakini bahwa setiap keputusan seseorang memiliki alasan ataupun argumentasi dan pasti memiliki dasar hukum dari perbuatannya. Penulis tidak dapat menjustifikasi dengan keputusan seseorang yang lebih memilih melaksanakan ibadah umrah (sunnah) lebih utama dari menuntut ilmu salah, dan membenarkan seseorang yang lebih memprioritaskan menuntut ilmu. Kedua perbuatan tersebut sama-sama baik dan mendapat pahala di mata Allah SWT.

Hanya saja dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis dan mengambil beberapa argumentasi, dan mengklasifikasi dari objek penelitian. Sehingga penulis dapat menemukan jawaban dari beberapa Elit NU, mana amal ibadah yang harus diprioritaskan. Dan penulis berharap dari penelitian ini dapat sedikit memberikan sumbangsih bagi masyarakat pada umumnya, dan kaum *Nahdiyyin* pada khususnya. Sehingga masyarakat bisa lebih cerdas lagi dalam memutuskan segala keputusan, salah satunya keputusan untuk lebih memprioritaskan ibadah yang lebih penting dan mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat umumnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori fiqih *awlawiyāt* dan *Ijtihādqiyaṣī* sebagai pisau analisis penelitian. Menurut penulis teori fiqih



melaksanakan ibadah umrah juga karena tuntutan gaya hidup, anggap saja biar mereka yang berkunjung ke Baitullah disanjung, dihormati oleh semua orang. Dan tidak dipungkiri pula hanya berapa persen dari masyarakat Indonesia ketika melaksanakan ibadah umrah memang semata-mata karena Lillahita'Allah dan mengharap riḍo dari Allah SWT.

Sehingga untuk meminimalisir jumlah masyarakat dalam melaksanakan ibadah umrah beralih pandangan untuk lebih memprioritaskan kepentingan ilmu, dan peka terhadap pendidikan anak dalam menuntut ilmu. Karena ilmu sangat penting dalam kehidupan setiap orang, seperti halnya dalil-dalil yang telah dipaparkan oleh beberapa Elit NU Surabaya mengenai kedudukan seseorang ketika memiliki ilmu, akan mulia di mata Allah dan manusia.

Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa ilmu harus dan tetap diprioritaskan atas hal yang sunnah. Ilmu merupakan bekal bagi seseorang untuk setiap perbuatannya. Setiap perkara ketika didasari dengan ilmu akan berjalan sesuai koridor agama. Para Elit NU mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak ada batas waktu dan tempat. kapanpun dan di manapun seseorang dianjurkan untuk menimba ilmu, baik dalam pergaulan dan komunikasi. Dan ilmu tidak hanya diperoleh di bangku sekolah, dalam kehidupan sehari-hari tersimpan banyak ilmu di sekeliling kita. Bagaimanapun juga ilmu tetap harus di prioritaskan. Dengan ilmu kehidupan seseorang akan lebih baik dan mulia di hadapan Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Mujādalah [58]:11:











